



DISKRIMINASI HAK ATAS PERAWATAN KESEHATAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

oleh: Irena Andriani

Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir di dunia. Hak itu sifatnya universal, karena hak dimiliki tanpa adanya perbedaan. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sifat universal HAM berarti hak-hak tersebut berlaku bagi siapapun terlepas di belahan dunia manapun.

Sejalan dengan pengertian di atas, Rhona K.M. Smith menyebutkan kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*nondiscrimination*) sebagai prinsip-prinsip HAM¹. Kedua prinsip ini sangat berkaitan karena prinsip kesetaraan akan menimbulkan paham persamaan kedudukan, dan pengakuan terhadap persamaan kedudukan akan menimbulkan pemahaman bahwa setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai manusia terlepas dari jenis kelamin, ketidaksempurnaan fisik, ras suku, agama maupun status sosial.

Diskriminasi sendiri pada dasarnya dapat diartikan sebagai perbedaan perlakuan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengartikan diskriminasi sebagai setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas

¹ Rhona K.M Smith, et. al., Hukum Hak Asasi Manusia, ctk. Pertama (Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hlm 39-40.



dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Salah satu kelompok yang seringkali mengalami diskriminasi adalah para penyandang disabilitas. Diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat dihubungkan dengan adanya transisi pandangan terhadap disabilitas dari perspektif kesehatan ke perspektif sosial. Perspektif kesehatan memandang disabilitas disebabkan oleh semata-mata persoalan kondisi tubuh abnormal karena adanya *impairment* (kerusakan atau kelainan). Namun perspektif sosial justru menunjukkan bahwa penyandang disabilitas menjadi “cacat” bukan karena alasan medis melainkan karena cara pandang masyarakat². Kerusakan atau kelainan fisik yang mereka miliki mendefinisikan mereka di dalam masyarakat. Cara pandang inilah yang kemudian menimbulkan marginalisasi dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

Meskipun tidak mengatur mengenai penyandang disabilitas secara tegas, namun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga menyiratkan tentang prinsip kesetaraan (*equality*) dan non-diskriminasi (*nondiscrimination*). Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 tercantum tujuan pembentukan negara yaitu “*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*”. Dapat disimpulkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa pengecualian. Negara harus mengupayakan supaya semua hak-hak serta kesejahteraan para penyandang

² Understanding Disability, Chapter 1, dalam World Report on Disability, (Malta: WHO and The World Bank, 2011)



disabilitas dapat terjamin layaknya seperti rakyat Indonesia yang bukan penyandang disabilitas.

Hak-hak penyandang disabilitas telah diatur secara global melalui Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*) yang disahkan pada 13 Desember 2006 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang telah meratifikasinya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas). Selain itu, dalam komitmen untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia juga ditetapkan juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pengakuan hak-hak penyandang disabilitas dalam instrumen hukum nasional merupakan hal yang penting karena berdasarkan data Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2015 terdapat setidaknya 8,56 persen atau sekitar 22 juta orang penduduk Indonesia yang memiliki disabilitas. Namun angka ini belum bisa menjadi patokan pasti karena data mengenai jumlah penyandang disabilitas di Indonesia masih sangat beragam. Belum ada penyeragaman hasil pendataan yang dilakukan oleh beberapa lembaga pemerintah, seperti Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan BPS. Ditambah lagi, angka ini pasti telah mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia sampai saat ini.

Meskipun telah diatur dalam instrumen hukum nasional maupun internasional, faktanya pengakuan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah hal yang berbeda. Pengakuan hak-hak penyandang disabilitas mungkin telah diatur dalam berbagai peraturan, namun pemenuhannya tidak selalu sesuai yang diharapkan. Salah satu contohnya adalah ketika empat anak disabilitas ganda dari Sekolah Luar Biasa Ganda Rawinala, Kramat Jati, Jakarta Timur positif COVID-19 ditolak Rumah Sakit Darurat (RSD) Wisma Atlet, Kemayoran. Alasan anak-



anak tersebut tidak diterima karena RSD Wisma Atlet Kemayoran hanya menerima pasien dengan kemampuan mandiri sedangkan anak-anak tersebut memiliki keterbatasan intelektual dan penglihatan.

Kepala Sekolah SLB Ganda Rawinala, Budi Prasajo, mengatakan keempatnya dinyatakan positif usai menjalani tes cepat dan tes *swab*. Tiga dari mereka diisolasi secara mandiri oleh pihak sekolah di asrama sekolah lantaran tak memiliki keluarga, sementara satu anak diisolasi secara mandiri oleh keluarganya. Menurut Budi, kondisi ketiga anak tersebut berangsur-angsur membaik tapi mereka mengalami demam yang naik-turun. SLB Ganda Rawinala juga telah membekali para pendamping murid dengan alat pelindung diri sesuai protokol penanganan kesehatan bagi pasien COVID-19. Pendamping dianjurkan tidak kontak langsung dan rajin cuci tangan. Meski demikian, Budi mengabarkan bahwa sudah ada tiga pendamping dari SLB Ganda Rawinala yang positif COVID-19 dan kini dirawat di Wisma Atlet Kemayoran. Penyebabnya karena para pendamping juga tidak memiliki latar belakang kesehatan.

Hak atas perawatan kesehatan memiliki hubungan erat dengan hak atas hidup manusia. Untuk mempertahankan hidupnya, manusia perlu memiliki akses untuk perawatan kesehatan. Karena itu hak atas perawatan kesehatan telah tercantum dalam berbagai instrumen internasional mengenai HAM. Antara lain dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) Pasal 12 angka 2 huruf d disebutkan bahwa negara-negara peserta perjanjian harus menciptakan kondisi yang akan menjamin semua pelayanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan seandainya menderita sakit. Begitupun di dalam Pasal 25 angka 1 *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau (DUHAM) tercantum bahwa

“Setiap orang berhak atas tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatan...”



Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) sebagai salah satu instrumen HAM internasional juga mengatur khusus mengenai hak atas perawatan kesehatan bagi penyandang disabilitas. Pada Pasal 25 huruf a disebutkan bahwa negara harus “*Menyediakan bagi penyandang disabilitas, program, dan perawatan kesehatan gratis atau terjangkau, dengan jangkauan, kualitas dan standar yang sama dengan yang disediakan bagi yang lainnya...*”. Perawatan kesehatan bagi penyandang disabilitas juga diatur di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa Pemerintah (Pusat), Pemerintah Daerah, dan swasta wajib memastikan fasilitas pelayanan kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas serta wajib menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, ditolaknya empat murid SLB Ganda Rawinala di RSD Wisma Atlet jelas merupakan tindakan pelanggaran hak atas perawatan kesehatan yang seharusnya mereka terima.

Perawatan kesehatan yang tersedia seharusnya dapat menunjang kekurangan fisik yang dimiliki penyandang disabilitas. Pasal 25 huruf b *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* disebutkan bahwa negara harus “*Menyediakan pelayanan kesehatan khusus yang dibutuhkan penyandang disabilitas karena disabilitas yang dimiliki...*”. Instrumen hukum nasional juga telah mengatur mengenai hal ini. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berikutan dengan orang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak atas perlakuan khusus di bidang kesehatan. Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa “*Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya .*”

Aturan-aturan hukum tersebut berbanding terbalik dengan fakta bahwa empat murid SLB Ganda Rawinala justru tidak dapat menerima perawatan kesehatan karena status mereka sebagai penyandang disabilitas. Adapun ketidakmampuan RSD Wisma Atlet untuk menerima pasien penyandang disabilitas



seharusnya dapat diatasi dengan memberi rujukan kepada pelayanan kesehatan lain yang dapat menerima pasien penyandang disabilitas. Hal ini telah diatur di dalam Pasal 63 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas *“Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.”* Dengan demikian, hak atas perawatan kesehatan keempat murid SLB Ganda Rawinala tetap terpenuhi serta mencegah para pendamping murid di SLB Ganda Rawinala ikut terjangkit Covid-19.

Penutup

Keempat murid SLB Ganda Rawinala yang ditolak oleh RSD Wisma Atlet sebenarnya hanya salah satu dari banyak contoh seringnya terjadi diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Status mereka sebagai penyandang disabilitas seakan berada di atas status mereka sebagai manusia, dan kemudian menjadi identitas mereka di dalam masyarakat. Sebaik-baiknya negara dalam menyusun peraturan, akan sia-sia jika tidak diterapkan dengan maksimal. Karena itu perlu adanya upaya penyadaran bagi pemerintah maupun masyarakat akan adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, dan bagaimana cara menghentikan hal tersebut. Hanya dengan demikian maka penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebelah mata dan pada akhirnya dapat berperan aktif di dalam masyarakat.



Senarai Pustaka

Artikel Internet

Alfian Putra Abdi,. *Nasib Anak Disabilitas COVID-19 saat Negara Gagap Atasi Pandemi Tirto*, diakses dari <https://tirto.id/nasib-anak-disabilitas-covid-19-saat-negara-gagap-atasi-pandemi-fdzU> pada tanggal 20 Oktober 2020.

Alfian Putra Abdi, *Anak Difabel Ganda Positif COVID-19 Ditolak Dirawat di Wisma Atlet*, diakses dari <https://tirto.id/anak-difabel-ganda-positif-covid-19-ditolak-dirawat-di-wisma-atlet-eUuf> pada 19 Oktober 2020.

Tim PRMN 01, *Tak Ada Akomodasi Kebutuhan Pendamping, Pasien Disabilitas Corona Ditolak RSD Wisma Atlet*, diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01373021/tak-ada-akomodasi-kebutuhan-pendamping-pasien-disabilitas-corona-ditolak-rsd-wisma-atlet> pada tanggal 20 Oktober 2020.

Jurnal

Aprilina Pawestri, “Hak Penyandang Disabilitas dalam Perspektif HAM Internasional dan HAM Nasional”, *Era Hukum* Vol. 2 No. 1, Juni 2017.

M. Syafi'ie, “Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas”, *INKLUSI*, Vol.1, No. 2 Juli - Desember 2014



Udiyo Basuki, “Perlindungan HAM dalam Negara Hukum Indonesia: Studi Ratifikasi Konvensi Hak-hak Disabilitas (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*)” *SOSIO-RELIGIA*, Vol. 10, No.1, Februari 2012

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
10 Agustus 2002. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. 15 April 2016. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas). 10 November 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107. Jakarta

Peraturan Internasional

Universal Declaration of Human Rights (UDHR). 1948

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). 1966

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD). 2007